

## Pengaruh Penting Negosiasi Pencicilan Dan Pelacakan Aset Terkait Penyelesaian Uang Pengganti Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

**Yohana Sekar Pawening**

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
email : [sekaranugrah@gmail.com](mailto:sekaranugrah@gmail.com)

**Ahmad Ahsin Thohari**

Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
email : [ahmadahsint@upnvj.ac.id](mailto:ahmadahsint@upnvj.ac.id)

Alamat : Jalan RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Cilandak, South Jakarta City, Jakarta 12450  
Korespondensi email : [sekaranugrah@gmail.com](mailto:sekaranugrah@gmail.com)

**ABSTRACT.** *Settlement of Money in Lieu aims to provide legal certainty for arrears of Money in Lieu decided by the Court as an additional punishment against the convicted person in a corruption case based on Law Number 3 of 1971 concerning Eradication of Corruption and the decision is legally binding. The author will write about the importance of negotiation and asset tracking related to Non Litigation Settlement of Money in Lieu. The research method between quantitative methods and qualitative methods to be used together in a research activity, so as to obtain comprehensive, valid, reliable and objective data. This is related to the ability of the convict or ex-convict or heirs who have arrears of compensation money to immediately resolve the arrears, which are stated in the Minutes of Negotiations conducted by the State Attorney Team of the work unit and the findings of Asset Tracking. This can be an income in the Central Government that does not come from tax revenues (PNBP) related to State Finance.*

**Keywords:** *Replacement Money Settlement, Legal Certainty, Replacement Money Arrears*

**ABSTRAK.** Penyelesaian Uang Pengganti bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tunggakan Uang Pengganti yang diputus Pengadilan sebagai pidana tambahan terhadap Terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Penulis akan menuliskan mengenai pentingnya negosiasi dan pelacakan aset terkait Penyelesaian Uang Pengganti secara Non Litigasi. Metode penelitian antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang komprehensif, valid, reliable dan objektif. Hal ini berkaitan dengan kesanggupan Terpidana atau eks Terpidana atau Ahli Waris yang memiliki Tunggakan Uang Pengganti agar segera terselesaikan tunggakan tersebut, yang tertuang dalam Berita Acara Negosiasi yang dilakukan oleh Tim Jaksa Pengacara Negara satuan kerja serta temuan dari Pelacakan Aset. Hal ini dapat menjadi pemasukan di Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan pajak (PNBP) terkait Keuangan Negara.

**Kata kunci :** Penyelesaian Uang Pengganti, Kepastian Hukum, Tunggakan Uang Pengganti

### PENDAHULUAN

Uang Pengganti adalah pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap Terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Dasar hukum Penyelesaian Uang Pengganti adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
2. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : SE-001/G/Gs/03/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Tunggakan Eksekusi Uang Pengganti Yang Diputus Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap, namun penyelesaian uang pengganti yang harus dibayar oleh Terpidana atau eks Terpidana belum terselesaikan, hal ini disebabkan karena penyelesaian uang pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur sanksi bagi Terpidana atau eks Terpidana yang tidak membayar uang pengganti dan tidak bersifat subsidair atau pengganti.

Sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penyelesaian Uang Pengganti terdapat 3 (tiga) cara yaitu:

1. Penyelesaian Uang Pengganti secara Non Litigasi adalah penyelesaian Uang Pengganti yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dengan cara melakukan negosiasi dan bermusyawarah dengan Terpidana atau eks Terpidana yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama tentang upaya penyelesaian Uang Pengganti yang belum dibayar tanpa melalui proses pengadilan;
2. Penyelesaian Uang Pengganti secara Litigasi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dengan cara melakukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri terhadap Terpidana atau eks Terpidana yang belum membayar Uang Pengganti

dengan tujuan untuk memperoleh kembali hak keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan;

3. Penghapusan Uang Pengganti adalah penghapusan secara mutlak dari neraca sebagai piutang atau tagihan negara baik dengan maupun tanpa melalui proses Penyelesaian Non Litigasi atau Penyelesaian Litigasi dengan dilengkapi bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam jurnal ini saya sebagai penulis akan menuliskan mengenai pentingnya negosiasi dan pelacakan aset terkait Penyelesaian Uang Pengganti secara Non Litigasi. Hal ini berkaitan dengan kesanggupan Terpidana atau eks Terpidana atau Ahli Waris yang memiliki Tunggakan Uang Pengganti agar segera terselesaikan tunggakan tersebut, yang tertuang dalam Berita Acara Negosiasi yang dilakukan oleh Tim Jaksa Pengacara Negara satuan kerja serta temuan dari Pelacakan Aset. Hal ini dapat menjadi pemasukan di Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan pajak (PNBP) terkait Keuangan Negara.

## **METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan Metode Mixed Methods. Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut Creswell penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Menurut pendapat Sugiyono menyatakan bahwa penelitian kombinasi (mixed methods) adalah suatu metode penelitian antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang komprehensif, valid, reliable dan objektif.

Penelitian dengan metode yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Sedangkan untuk metode kualitatif, menggunakan informasi saat tanya jawab dari hasil observasi saat penulis ikut dalam Supervisi Penyelesaian Uang Pengganti di wilayah Nusa Tenggara Barat pada tanggal 28 Februari 2024.

## **PEMBAHASAN**

Penyelesaian Uang Pengganti bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tunggakan Uang Pengganti yang diputus Pengadilan sebagai pidana tambahan terhadap Terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap.

Penyelesaian Uang Pengganti harus dilengkapi dengan data dan administrasi pendukung terkait tunggakan Uang Pengganti yang berasal dari satuan kerja yaitu Kejaksaan Negeri yang memiliki tunggakan Uang Pengganti dan sesuai dengan nama-nama Terpidana atau eks Terpidana. Dalam dokumen administrasi ini pun dilengkapi dengan menyertakan salinan putusan yang

berkekuatan hukum tetap dan menyatakan nominal uang pengganti, hal ini berkaitan pula dengan ditanggung sendiri oleh 1 (satu) nama Terpidana atau eks Terpidana atau ditanggung renteng oleh beberapa nama Terpidana atau eks Terpidana.

Dalam hal berkas perkara atau fotokopi berkas perkara dan zatau putusan atau salinan Putusan Pengadilan sudah tidak ditemukan lagi pada Seksi Tindak Pidana Khusus, maka dilakukan upaya pencarian berkas perkara atau fotokopi berkas perkara maupun putusan atau salinan Putusan Pengadilan di Kejaksaan Negeri, apabila berkas perkara atau fotokopi berkas perkara dan/ atau putusan atau salinan Putusan Pengadilan tidak ditemukan di Kejaksaan Negeri maka Kepala Kejaksaan Negeri melalui surat permintaan, meminta bantuan Panitera Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Kepala Lembaga Perasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyerahkan fotokopi berkas perkara dan putusan atau salinan Putusan Pengadilan kepada Kejaksaan Negeri, dan apabila di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Lembaga Perasyarakatan, Kantor Wilayah Hukurn dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak ditemukan berkas perkara atau fotokopi berkas perkara dan/ atau putusan atau salinan Putusan Pengadilan secara lengkap maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat Surat Pernyataan bahwa berkas perkara atau fotokopi berkas perkara dan/ atau putusan atau salin an Putusan Pengadilan tidak ditemukan.

Penyelesaian Non Litigasi dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan negosiasi. Ruang lingkup negosiasi hanya terbatas pada pilihan cara pembayaran Uang Pengganti dilakukan secara tunai atau angsuran dan jika disepakati maka dituangkan dalam bentuk berita acara negosiasi antara Jaksa Pengacara

Negara dengan terpidana atau eks terpidana dengan bermeterai cukup. Jangka waktu pembayaran Uang Pengganti secara angsuran ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Jaksa Pengacara Negara dengan terpidana atau eks terpidana dengan ketentuan tidak melebihi dari jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani berita acara negosiasi. Apabila terpidana atau eks terpidana tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pelunasan atau angsuran Uang Pengganti sesuai dengan kesepakatan, Jaksa Pengacara Negara wajib menindaklanjutinya dengan Penyelesaian Litigasi.

Pembayaran Uang Pengganti yang diterima dari terpidana atau eks terpidana wajib disetorkan kepada bendahara penerimaan pada Kejaksaan Negeri dan dalam jangka waktu 1 x 24 jam wajib disetorkan ke kas negara. Dalam hal Terpidana atau eks Terpidana telah melakukan sebagian pembayaran Uang Pengganti, bukti pembayaran Uang Pengganti dari Terpidana atau eks Terpidana disertai fotokopi bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) diserahkan sebagai data pendukung. Tidak hanya itu, bukti pembayaran juga diunggah/upload di aplikasi E-piutang khusus Kejaksaan pada bagian dashboard Perdata dan Tata Usaha Negara Penyelesaian Uang Pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Berkaitan dengan negosiasi yang dilakukan oleh Tim Jaksa Pengacara Negara di satuan kerja Kejaksaan Negeri, hasil dari pelacakan aset menjadi dasar dan bukti yang kuat untuk kebenaran apabila Terpidana atau Eks Terpidana menyatakan tidak sanggup membayar maupun menyatakan tidak mampu.

Apabila keberadaan terpidana atau eks terpidana dan atau harta bendanya tidak diketahui, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara bekerja sarna dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan Kepala Seksi Intelijen untuk mencari keberadaan terpidana atau eks terpidana dan harta bendanya dengan melakukan upaya pelacakan aset (asset tracing). Dan untuk mencari

keberadaan terpidana atau eks terpidana dan harta bendanya dapat dilakukan penelusuran aset melalui koordinasi dengan Pusat Pemulihan Aset. Jika hasil Pelacakan Aset terhadap Terpidana atau Eks Terpidana ditemukan harta benda dan mau menggunakan harta benda tersebut untuk membayar, maka dilanjutkan negosiasi untuk Penyelesaian secara Non Litigasi. Tetapi apabila hasil Pelacakan Aset terhadap Terpidana atau Eks Terpidana ditemukan harta benda dan menolak untuk membayar tunggakan, maka akan dilakukan Penyelesaian Uang Pengganti Secara Litigasi dengan mengajukan gugatan perdata di pengadilan oleh Tim Jaksa Pengacara Negara. Jika hasil Pelacakan Aset tidak ditemukan harta benda dan diperkuat dengan surat pernyataan pejabat daerah setempat mengenai keterangan tidak mampu, maka dilanjutkan dengan proses Pengajuan Penghapusan Uang Pengganti dengan menyantumkan data-data/dokumen terkait sesuai Petunjuk Teknis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada tanggal 28 Februari 2024, penulis mengikuti kegiatan Supervisi Uang Pengganti Pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Terkait Penghapusan Tunggakan Uang Pengganti Ex Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1971, yang dihadiri oleh:

- a. Tim Penyelesaian Uang Pengganti pada Jamdatun :
  - Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
  - Direktur Perdata;
  - Kasubdit Penegakan Hukum;
  - Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Subdit Penegakan Hukum;
- b. Peserta Supervisi :
  - Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi dan jajaran;
  - Pemeriksa;
  - Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Sumbawa;
  - Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara;

- Kepala Seksi Analisa Subdit
- Kepala Seksi Intelijen;
- Penegakan Hukum;
- Para Kasubsi;
- Staf Administrasi.
- Jaksa Pengacara Negara;
- Operator.

Pada moitoring dan bimbingan teknis aplikasi Epiutang untuk tiap satuan kerja di ligkup Nusa Tenggara Barat, sejauh ini terdapat 2 (dua) nama Terpidana atau Eks Terpidana yang telah dilakukan Penghapusan Uang Pengganti yaitu dari Kejaksaan Negeri Lombok Timur atas nama Daeng Nasrudin dan Muslimin. Terdapat 1 (satu) Terpidana atau Eks Terpidana dari Kejaksaan Negeri Mataram atas nama Sumedi dan 3 (tiga) nama dari Kejaksaan Negeri Bima atas nama H.M Sanusi, Drs. Ilyas, dan M. Ali Rahman sedang dilakukan Pengusulan Penghapusan Uang Pengganti. Untuk 6 (enam) nama Terpidana atau Eks Terpidana Kejaksaan Negeri Mataram dan 2 (dua) nama Terpidana atau Eks Terpidana Kejaksaan Negeri Lombok Tengah sedang dilakukan negosiasi terhadap Terpidana atau Eks Terpidana dan/atau Ahli Waris bagi Terpidana atau Eks Terpidana yang telah meninggal dunia. Sedangkan untuk 1 (satu) nama Terpidana atau Eks Terpidana Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan 6 (enam) nama Terpidana atau Eks Terpidana Kejaksaan Negeri Sumbawa sedang dilakukan pelacakan aset.

Bahwa kendala yang terjadi terkait kegiatan Pelacakan Aset maupun Negosiasi yang dilakukan oleh Tim Jaksa Pengacara Negara dan pihak-pihak terkait di satuan kerja adalah mengenai anggaran untuk melakukan giat tersebut. Tetapi untuk kendala tersebut telah diberikan arahan oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dan Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum, agar Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dan Kepala Kejaksaan Negeri bersurat secara berjenjang ke Kejaksaan Tinggi untuk bisa dikirim ke Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) agar anggaran DIPA tahunan khusus

Penyelesaian Uang Pengganti ini optimal untuk diteruskan ke satuan kerja yang memiliki tunggakan Uang Pengganti melakukan giat dan tugas terkait.

## **PENUTUP**

Penyelesaian Non Litigasi dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan negosiasi, hanya terbatas pada pilihan cara pembayaran Uang Pengganti dilakukan secara tunai atau angsuran dan jika disepakati maka dituangkan dalam bentuk berita acara negosiasi antara Jaksa Pengacara Negara dengan terpidana atau eks terpidana dengan bermeterai cukup. Jangka waktu pembayaran Uang Pengganti secara angsuran ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Jaksa Pengacara Negara dengan terpidana atau eks terpidana dengan ketentuan tidak melebihi dari jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani berita acara negosiasi.

Berkaitan dengan negosiasi yang dilakukan oleh Tim Jaksa Pengacara Negara di satuan kerja Kejaksaan Negeri, hasil dari pelacakan aset menjadi dasar dan bukti yang kuat untuk kebenaran apabila Terpidana atau Eks Terpidana menyatakan tidak sanggup membayar maupun menyatakan tidak mampu. Jika hasil Pelacakan Aset terhadap Terpidana atau Eks Terpidana ditemukan harta benda dan mau menggunakan harta benda tersebut untuk membayar, maka dilanjutkan negosiasi untuk Penyelesaian secara Non Litigasi. Tetapi apabila hasil Pelacakan Aset terhadap Terpidana atau Eks Terpidana ditemukan harta benda dan menolak untuk membayar tunggakan, maka akan dilakukan Penyelesaian Uang Pengganti Secara Litigasi dengan mengajukan gugatan perdata di pengadilan oleh Tim Jaksa Pengacara Negara.

Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dan Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum, agar Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dan Kepala Kejaksaan Negeri bersurat secara berjenjang ke Kejaksaan Tinggi untuk bisa dikirim ke Jaksa Agung Muda

Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) agar anggaran DIPA tahunan khusus Penyelesaian Uang Pengganti ini optimal untuk diteruskan ke satuan kerja yang memiliki tunggakan Uang Pengganti melakukan giat dan tugas terkait.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **Peraturan:**

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **Surat Edaran:**

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. (2021). Surat Edaran Nomor SE-001/G/Gs/03/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Tunggakan Eksekusi Uang Pengganti Yang Diputus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **Buku:**

Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Edisi III). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sedarmayanti, & Syarifudin Hidayat. (2002). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.

Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.